

ABSTRAK
KEDUDUKAN HUKUM LETTER C (HAK MILIK ADAT)
DALAM PENDAFTARAN TANAH
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG)

Sebelum lahirnya UUPA, terhadap tanah-tanah hak adat dilakukan pendaftaran oleh pemerintah, tujuannya tidak untuk memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtskadaster*), namun hanya sebagai dasar untuk penarikan pajak bumi. Letter C diberikan kepada pemilik tanah yang sah dan membayar pajak sebagai tanda buktinya. Karena pada waktu itu tanah hak milik adat tidak terjamah dengan pendaftaran tanah, maka oleh masyarakat pada waktu itu Letter C dianggap sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Setelah UUPA juncto PP No. 10 Tahun 1961, mekanisme pengenaan pajak sudah berubah diganti dengan IPEDA kemudian sekarang menjadi PBB, yang hanya berfungsi sebagai penarikan pajak karena telah memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat. Namun sampai saat ini di Kota Semarang sebagian besar masyarakatnya masih menganggap bahwa Letter C adalah bukti kepemilikan tanah sehingga dengan memiliki Letter C masyarakat sudah merasa aman, yang menurut hukum Letter C hanya sebagai tanda bukti pengenaan pajak yang dipungut sebelum UUPA, dengan pemahaman yang demikian ini maka bagaimana perlindungan hukumnya bagi masyarakat yang masih memegang Letter C dan bagaimana kedudukan Letter C apabila pemiliknya akan mendaftarkan tanahnya.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah Untuk menganalisis dan mengkaji kedudukan hukum serta perlindungan hukum dari Letter C dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, khususnya di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa Kedudukan hukum Letter C dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu Letter C merupakan surat pajak hasil bumi/*verponding*, sebagai petunjuk yang kuat untuk penegasan konversi dalam pendaftaran tanah, sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, namun setelah berlakunya UUPA dan PP No. 10 Tahun 1961 Letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya sebagai surat keterangan pajak. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanahnya Letter C merupakan bukti penunjuk yang kuat yang menerangkan bahwa tanahnya adalah Hak Milik Adat dan nama yang tercantum di Letter C adalah sebagai pembayar pajak, sehingga pendaftarannya melalui penegasan konversi. Setelah berlakunya UUPA dan ditindaklanjuti dengan PP No. 24 Tahun 1997 alat pembuktian untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah adalah sertipikat hak atas tanah yang menjamin lokasi dari tanah, batas serta luasnya. Perlindungan hukum bagi kepemilikan tanah dengan bukti letter C, adalah sangat lemah, karena setelah berlakunya UUPA alat bukti Letter C hanya sebagai bukti pajak, belum menunjukkan kepemilikan atas hak tanah yang sebenarnya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak lama adalah berupa pengakuan negara dengan melakukan perubahan kepada hak baru (konversi) dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang melalui pendaftaran tanah. Pada prinsipnya pengakuan negara terhadap keberadaan hak kepemilikan tanah adat dituangkan dalam bentuk penegasan, konkretnya konversi menjadi Hak Milik atas tanah apabila pemohonnya memenuhi syarat Pasal 21 UUPA yaitu Warga Negara Indonesia tunggal. Hukum akan melindungi pemilik/pemegang hak atas tanah apabila dibuktikan dengan alat bukti berupa sertipikat yang diperoleh melalui pendaftaran tanah.

Rekomendasi hukum yang dapat diberikan adalah Bagi Kantor Pertanahan karena masih banyak anggapan terhadap keberadaan Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah, maka seyogyanya kantor Pertanahan tetap aktif melakukan sosialisasi hukum tentang kedudukan Letter C dalam kepemilikan tanah. Sedangkan Bagi masyarakat khususnya yang masih memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang berupa Letter C agar segera untuk melakukan pendaftaran dikantor Pertanahan setempat agar perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut dapat dilindungi serta diberikan alat bukti tertulis yang telah ditentukan dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci : *Kedudukan Hukum, Letter C, Pendaftaran Tanah*

ABSTRACT
LETTER C LEGAL POSITION (CUSTOMARY TITLE)
IN LAND REGISTRATION
(STUDY AT LAND REGISTRY OFFICE IN THE CITY OF SEMARANG)

Before the issuance of UUPA, the Government has performed registration on customary title land, which is not to provide assurance legal certainty (rechtskadaster), but only as a basis for land taxation. Letter C given to the rightful owners of the land and paying taxes as a sign of proof. Because at the time the customary title to land has not been regulated in land registry regulation, then it was considered as evidence of land ownership by the public. After UUPA in conjunction with PP. 10 of 1961 issued, the taxation mechanism has been changed and replaced with IPEDA which then acknowledged as Land and Building Tax, which only serves as a tax because it has benefited from the land and buildings owned / controlled by the public. But until now most people in the city of Semarang still assume that Letter C is able to be used as land ownership proof which causes people feel comfortable when they obtain Letter C, which according to the law Letter C is only considered as proof of the imposition of taxes collected before the issuance of UUPA, therefore based upon such problems there are 2 issues namely legal protection for people who still hold Letter C and Letter C position when the land registration applied by the owner.

The research objective to be achieved is to analyze and assess the legal status and legal protection of Letter C in the implementation of land registration, particularly in the city of Semarang.

This study uses empirical methods juridical approach, whereas the data obtained through library research and field research.

It is concluded from the results of this study, that the Letter C legal position in the implementation of the Letter C land registration which is agricultural tax letter / Verponding, as a primary proof for Conversion affirmation in land registration, as it is notified that before the enactment of UUPA letter C considered proof of ownership land title, but after the enactment of UUPA and PP. 10 of 1961 Letter C is no longer considered legitimate as land title, but only as a tax certificate. After the enactment of UUPA and PP. 24 of 1997 means of proof to ensure legal certainty over land title is a certificate that guarantees the location of the land, and the limit, and the land area. While legal protection for land ownership with proof letter C, is very weak, because after the enactment of UUPA, Letter C means of proof is only accepted as proof of the tax, not as legitimate proof of land title ownership. Legal protection provided by the state for the former title is state acknowledgement and amendment to the new title (conversion) with the requirements specified by law. In principle, state recognition of customary title to land set forth in the form of affirmation, as consequences assertion must be proven by a written civil means of proof set forth in Regulation No. 24 Year 1997, a land title certificate.

Legal advice that can be provided for the Land Registry Office regarding Letter C proof of ownership that it is required to be socialized to the public to perform registration based upon the said means of proof with a predetermined procedure mechanism based upon UUPA, so that legal protection for owners of land title can be protected.

Keyword; The legal status, Letter C, Land Registration